

**PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN
PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM UNTUK
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

Dika Putra

2110012111026

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN ARTIKEL
No. Reg : 23/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Dika Putra
NPM : 2110012111026
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam
Mewujudkan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum
Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Kota Padang

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di upload ke website.

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H. (Pembimbing)



THE ROLE OF LEGAL AID INSTITUTIONS IN REALIZED EQUALITY UNDER THE LAW FOR UNDERPRIVILEGE COMMUNITIES IN PADANG CITY

Dika Putra,¹ Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H,¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email: dikaputra1607@gmail.com

ABSTRACT

The existence of Legal Aid Institutions is regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid which states that legal aid is a right for every citizen to obtain justice, especially for those who are economically disadvantaged. Problem formulation 1) What is the role of the Padang Legal Aid Institution in Realizing Equality of Legal Status for the People of Padang City 2) What are the obstacles faced by the Padang Legal Aid Institution in Realizing Equality of Legal Status for the People of Padang City. 3) What efforts are made by the Padang Legal Aid Institution in Realizing Equality of Legal Status for the People of Padang City? This study uses a sociological juridical method, Data sources consist of primary and secondary data, secondary data consists of primary legal materials and secondary legal material data, as well as data collection techniques through document studies and interviews analyzed qualitatively, Research results: 1) The Legal Aid Institution has played an active role in providing legal aid to the Community. 2) The obstacles faced by LBH Padang are that the Community does not yet know the existence and function of legal aid institutions. 3) Efforts made by LBH Padang to realize equality before the law, namely stimulants for advocates/LBH in providing legal aid.

Keywords: Role, LBH, Underprivileged Community

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem *rule of law* (negara hukum). Sistem *rule of law* ialah sistem meletakkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Setelah hukum diciptakan dan diundangkan, maka secara otomatis seluruh warga negara terikat oleh hukum, harus tunduk dan patuh kepada hukum. Dasar hukum bahwa Indonesia adalah negara hukum yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara hukum adalah yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan

berdasarkan hukum yang berakar pada asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.¹

Dalam konteks negara hukum, pemberian bantuan hukum merupakan hak dasar yang dijamin dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Artinya, setiap warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap perlindungan dan pelayanan hukum, termasuk melalui bantuan hukum.

¹ Sayid Anshar, 2013, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal Huku, Volume 2, No 2.,hlm 235.

Bantuan hukum, perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia merupakan salah satu usaha dari pemerintah dengan tujuan terciptanya penegakan hukum, yang merupakan salah satu bagian dari proses dengan tujuan mendapatkan keadilan. Penetapan tersebut diikuti dengan pernyataan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi dari prinsip *equality before the law*, seseorang berhak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Terlebih lagi, negara Indonesia secara kontitusi dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar diperlihara oleh negara. Makna kata “dipelihara” bukan sekedar memberikan kebutuhan akan pangan dan sandang saja, namun juga termasuk kesempatan memperoleh akses hukum dan keadilan (*access to law and justice*).

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah hak bagi setiap warga negara untuk memperoleh keadilan, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi

LBH juga berperan sebagai advokat dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan setara. Misalnya, dalam beberapa kasus hak atas tanah di Kota Padang, LBH turut serta dalam memberikan advokasi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atau masyarakat yang berpenghasilan rendah agar tidak dirugikan oleh kebijakan atau peraturan yang cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu.²

LBH juga berperan sebagai advokat dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih adil dan setara. Misalnya, dalam beberapa kasus hak atas tanah di Kota Padang, LBH turut serta dalam memberikan advokasi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atau masyarakat yang berpenghasilan rendah agar tidak dirugikan oleh kebijakan atau peraturan yang cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG DALAM MEWUJUDKAN PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM UNTUK MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang?
3. Apa Upaya-Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang?

² Lubis, F. 2022 Advokasi Lembaga Bantuan Hukum dalam perlindungan hak-hak masyarakat rentan,Jakarta,Penerbit Hukum Rakyat.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum untuk masyarakat Kota Padang.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam mewujudkan persamaan kedudukan dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam mewujudkan persamaan kedudukan dalam Hukum untuk masyarakat Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Analisa data yang telah diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif yaitu data kata-kata dan bukan rangkaian angka.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang.

Lembaga Bantuan Hukum merupakan Organisasi Bantuan Hukum yang sudah berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat, terutama Masyarakat kota padang dalam kurun waktu 43 tahun sudah berjalan. Tidak hanya Masyarakat Kota Padang, tetapi Lembaga Bantuan Hukum juga aktif memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Sumatera Barat dalam mewujudkan persamaan kedudukan hukum untuk Masyarakat yang termarjinalkan dan terpinggirkan oleh pemangku kekuasaan. Penegakan hukum tak bisa dilepaskan dari pemaknaan akan hukum itu sendiri maka penegakkan hukum memiliki pengertian diatas akan dipengaruhi sedikit banyak

oleh pemahaman masyarakat tentang aturan hukum positif yang berlaku. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan disatu sisi, disisi lain perlakuan yang sama dalam hukum.

Asas persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu asas terpenting dalam hukum. Asas ini dapat menjadi tolok ukur bagaimana hukum itu dapat berkeadilan kepada seluruh masyarakat. Menurut asas ini, setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan keadilan yang sama di depan hukum. Asas ini berkembang luas di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Adapun persamaan di hadapan hukum adalah suatu asas yang menciptakan suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu atau manusia tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. Asas persamaan di hadapan hukum itu dapat dijadikan sebagai standar dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok marginal atau kelompok minoritas.

B. Kendala - Kendala Yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengatasi perbaikan kerusakan jalan di Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan wawancara dengan Staff Litbang PIC Lembaga Bantuan Hukum Padang Alfi Syukri kendala yang dihadapi meliputi:

1. Masyarakat belum mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga bantuan hukum.
2. Masyarakat masih beranggapan bahwa lembaga bantuan hukum mendapatkan imbalan.
3. Sumber daya manusia lembaga bantuan hukum belum memadai.
4. Ancaman pembunuhan.
5. Aksi teror secara pribadi kepada pengabdi bantuan hukum.

C. Upaya – Upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan dalam Hukum untuk Masyarakat Kota Padang

Lembaga Bantuan Hukum Padang melakukan upaya-upaya mengatasi mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum, antara lain:

1. Bantuan Hukum bersifat aktif dan lebih responsif dan structural terhadap masyarakat.
2. Stimulan untuk Advokat LBH Padang dalam memberikan Bantuan Hukum.
3. Akses dalam peradilan.
4. Berdiskusi dengan stakeholder kota padang terkait sistem hukum.
5. Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum.
6. Memberikan Edukasi kepada penerima bantuan hukum.
7. Mengorganisir masyarakat pentingnya mematuhi hukum yang berlaku.
8. Mendampingi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

IV. PENUTUP

A.Simpulan

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam mewujudkan persamaan kedudukan dalam hukum masyarakat Kota Padang adalah Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum mempunyai peran yang sangat penting, yaitu memberikan dukungan kepada kliennya agar terhindar dari perlakuan sewenang-wenang oleh penguasa dan memberikan pembelaan secara materiil, dengan harapan memperoleh putusan yang sesuai dengan rasa keadilan pengadilan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Persamaan Kedudukan Hukum untuk Masyarakat Kota Padang.
 - a. Masyarakat belum mengetahui keberadaan dan fungsi lembaga bantuan hukum.
 - b. Masyarakat masih beranggapan bahwa lembaga bantuan hukum mendapatkan imbalan.
 - c. Sumber daya manusia lembaga bantuan hukum belum memadai.
 - d. Ancaman pembunuhan.

- e. Aksi teror secara pribadi kepada pengabdi bantuan hukum.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang Dalam Mewujudkan Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Untuk Masyarakat Kota Padang
 - a. Stimulan untuk advokat LBH Padang dalam memberikan Bantuan Hukum.
 - b. Bantuan Hukum bersifat aktif dan lebih responsif dan struktural terhadap masyarakat.
 - c. Akses peradilan.
 - d. Berdiskusi dengan stakeholder Kota Padang terkait sistem hukum.
 - e. Pengawasan dalam penerapan bantuan hukum.
 - f. Memberikan edukasi kepada penerima bantuan hukum.
 - g. Mengorganisir masyarakat pentingnya mematuhi hukum yang berlaku.
 - h. Mendampingi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

B.Saran

1. Agar Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam hal ini beserta keanggotaanya lebih banyak membantu Masyarakat miskin.
2. Agar Aparat Penegak Hukum menjalani tugasnya sebagai pengayom Masyarakat.
3. Agar Masyarakat menyadari bahwa kondisi hukum ini dalam keadaaan genting akibat tidak adanya persamaan hukum untuk Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Lubis, F. 2022 Advokasi Lembaga Bantuan Hukum dalam perlindungan hak-hak masyarakat rentan,Jakarta,Penerbit Hukum Rakyat.

B. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Lembaga Bantuan Hukum.

C. Sumber Lain

Sayid Anshar, 2013, “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Huku, Volume 2, No 2.,hlm 235

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing Penulis yang sudah memberikan waktu dan arahannya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H Sekaligus Penasehat Akademik
4. Bapak Efendi dan Yusmaili merupakan ayahanda dan ibunda penulis yang telah membesar, mendidik dalam dukungan moril, materil, dan kasih sayang yang telah di berikan sehingga bisa menyelesaikan pendidikan sarjana serta dukungan dalam penulis skripsi ini
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.